

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
PUTRI LINNI FEBRINA HARAHAP
NPM 2212011544**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

**Oleh
PUTRI LINNI FEBRINA HARAHAHAP**

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren sampai lulus SMA/Sederajat. Selanjutnya, Hakim Anak menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren di Yayasan Nur Arromannirrohim Kamil sampai lulus SMA/ sederajat, serta tetap dalam pengawasan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk) dan apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian adalah Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai secara yuridis dan normatif. Hakim secara yuridis menerapkan asas *lex specialis*, yaitu bahwa UU Perlindungan Anak berlaku sebagai hukum khusus di atas KUHP, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pembinaan di dalam lembaga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Secara yuridis adalah perbuatan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Secara filosofis mempertimbangkan pidana pembinaan dan

Putri Linni Febrina Harahap

pengawasan terhadap Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara sosiologis, mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi anak

Saran dalam penelitian ini adalah Hakim hendaknya melakukan pertimbangan yang matang dan memperhatikan segala aspek penting terutama bagi Anak Korban dalam hal perlindungan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Begitu juga kepada Anak sebagai pelaku agar putusan dapat memberikan efek jera sekalipun menggunakan jenis sanksi pidana yang humanis dengan prinsip restoratif dan rehabilitatif.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Persetubuhan, Anak

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES COMMITTED BY CHILD (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

**By
PUTRI LINNI FEBRINA HARAHAP**

The child's sexual intercourse with the child victim in Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk was prosecuted by the Public Prosecutor as a criminal offense against the child in the form of training in Islamic boarding school education until graduation from high school/equivalent. Furthermore, the Juvenile Judge sentenced the child to a form of developmental punishment in the form of participation in Islamic boarding school education at the Nur Arromannirrohim Kamil Foundation until graduation from high school/equivalent, while remaining under supervision. The research problem is how criminal law is applied to the crime of sexual intercourse committed by a child (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) and what considerations the judge took when sentencing the crime of sexual intercourse committed by a child (Case Study of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).

The research approach used was normative juridical and empirical juridical. The research informants were Juvenile Judges at the Class IA Tanjung Karang District Court and lecturers in the Criminal Division of the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature and field studies, followed by qualitative analysis.

The results of the study indicate that the legal application of Decision 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk was legally and normatively appropriate. The judge legally applied the principle of *lex specialis*, namely that the Child Protection Law applies as a special law above the Criminal Code, as well as the principle of the best interests of the child. The Judge's Consideration in Imposing Institutional Correctional Sanctions on Children Perpetrated as Sexual Intercourse Criminals, based on Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, is appropriate from a legal, philosophical, and sociological perspective. Legally, the child's actions are legally proven and proven to have committed a crime as stipulated in Article 81 paragraph (2) of the Child Protection Law in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. Philosophically, the Judge considers correctional

Putri Linni Febrina Harahap

sanctions and supervision of children under Article 71 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sociologically, the Judge considers aggravating and mitigating factors for the child's sentence.

The recommendation in this study is that the Judge should conduct careful consideration and consider all important aspects, especially for child victims, in terms of protection, restitution, compensation, and rehabilitation. Likewise, for children as perpetrators, punishment should have a deterrent effect, even if it uses humane criminal sanctions based on restorative and rehabilitative principles.

Keywords : Legal Review, Sexual Intercourse, Child

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

Oleh

Putri Linni Febrina Harahap

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus
Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

Putri Linni Febrina Harahap

Nomor Pokok Mahasiswa

2212011544

Bagian

Hukum Pidana

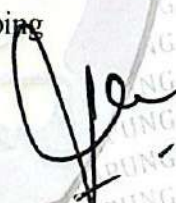
Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 1979071120008122001


Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

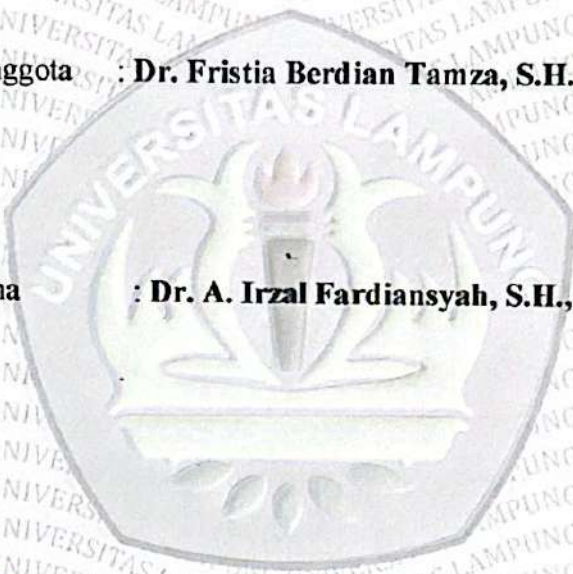
Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Linni Febrina Harahap
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011544
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pidsus-Anak/2025/PN Tjk)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026



Putri Linni Febrina Harahap
NPM. 2212011544

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di kota Bandar Lampung pada tanggal 19 Febuari 2004, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Amiruddin Saleh dan Ibu Sari Mala. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari TK Permata Bunda yang diselesaikan pada tahun 2009. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-6 lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada tahun 2018, serta pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 7 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. SMP Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi tingkat Fakultas dan Universitas, antara lain anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung pada tahun 2023, anggota divisi karya tulis ilmiah UKM-F Mahkamah pada tahun 2022, anggota divisi seni tari Persikusi pada tahun 2022, dan anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pidana bidang Kominfo pada tahun 2025. Selain kegiatan organisasi internal kampus, penulis juga terlibat dalam berbagai aktivitas di luar kampus seperti volunteer yang dilaksanakan baik di Lampung maupun Jakarta. Penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2025 yang berlokasi di Desa Riau Periangan, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu”
(Q.S. Al-Baqarah : 216)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Q.S. Al-Insyirah : 5)

“Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua.”
(Buya Hamka)

“Percayakan hidupmu kepada Allah, maka akan kamu rasakan nikmat kehidupan yang sebenarnya.”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur selalu di panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan. Saya menyelesaikan skripsi ini dengan doa dan rasa syukur, serta dengan kerendahan hati, Saya persembahkan skripsi ini kepada:

**Kedua Orang Tua Saya Tercinta,
Bapak Amiruddin Saleh dan Ibu Sari Mala**

Terimakasih telah senantiasa membesarkan, mendidik, mendoakan, berkorban, dan memberikan segala hal yang terbaik untuk Saya dalam kehidupan ini.

Terimakasih untuk segala rasa sayang dan bimbingan sehingga saya mampu bertahan dalam kehidupan yang keras ini. Semoga saya mampu menjadi individu yang baik, dapat membanggakan kalian, serta lebih takut akan Allah SWT.

Cinta dan kasih sayang dari kalian membangun semangat saya untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal saya dalam meraih cita-cita dan kesuksesan.

Aamiin yarobbal 'alamin.

SANWACANA

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertai langkah saya disetiap waktu terutama dalam perjalanan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I, P,M., selaku rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan dan kebaikan hati, serta kesabaran dan ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, ide pemikiran, serta motivasi, dan serta kasih sayang kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;

8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan dan kebaikan hati, serta kesabaran dan ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, ide pemikiran, serta motivasi, dan masukan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
9. Ibu. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu guna memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta kepada seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
11. Para staff dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini : Yusnawati, S.H. dan Refi Meidiantama, S.H., M.H., yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data pada penulisan skripsi ini;
13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ayah Amiruddin Saleh dan Mama Sari Mala, Terima kasih atas perjuangan kalian berdua membesarkan dan membahagiakan saya selama ini, Terima kasih telah mendoakan dan melangitkan doa, dan memberikan kasih sayang serta dukungan dan semangat kepada anakmu ini yang hampir ingin menyerah, terima kasih sudah menguatkan putri kecilmu, terima kasih atas pengorbanan Ayah dan Mama, mungkin Terima kasih saja belum cukup, tetapi saya sangat amat bersyukur memiliki orang tua seperti kalian. Semoga kelak putri mu ini dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan kalian;
14. Kepada Muhammad Apta Putra, Terima kasih telah memberikan kenangan yang berharga untuk Penulis. Penulis mencintai dan menyayangimu sebagaimana Penulis menyayangi orang tua Penulis. Terima kasih telah menjadi sosok yang menguatkan Penulis dalam perjalanan hidup Penulis yang tentunya tidak mudah. Semoga kelak kita dapat bertemu lagi di waktu yang tepat dan tempat terbaik di sisi Allah SWT;

15. Kepada seluruh keluarga besarku tercinta dan tersayang Terima kasih untuk segala doa dan dukungan, serta kasih sayang dan motivasi yang telah diberikan;
16. Kepada adik sepupuku, Ratu Vadia Shaffa Ayesha. Terima kasih telah memberi dukungan, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi garda terdepan menampung segala keluh kesah kakakmu ini. Terima kasih untuk segala doa tulus yang telah diberikan. Semangat kuliahnya agar kelak bisa menyusul menuntaskan pendidikan sarjana dan membahagiakan Ibu dan Ayah;
17. Kepada adik sepupuku, Syira Talitha Elviana. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan. Semoga kedepannya bisa lebih dewasa dan feminin ya adik kecilku. Semangat terus kedepannya agar bisa menempuh pendidikan tinggi dan membahagiakan Bunda dan Ayah;
18. Sahabat seperjuangan dan sahabat terbaik selama perkuliahan, Hanifah Puspa Hati. Terima kasih telah kebersamai dari sejak masih maba sampai sekarang. Semoga kedepannya silaturahmi dan persahabatan ini terus terjalin sampai selamanya. Terima kasih atas segala dukungan dan doa tulus yang telah diberikan. Setiap perjalanan pasti ada akhir dan setiap perjalanan pasti ada pembelajaran, apa yang telah kita berdua alami akan menjadi kenangan yang selalu bermakna dan memiliki tempat tersendiri. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah dan tempat bertukar pikiran disaat kesulitan menghampiri dan disaat kebahagiaan datang menghujani. Semoga kelak kedepannya hidup akan terus memberikan cahaya kebahagiaan untuk kita berdua;
19. Sahabat seperjuangan dan sahabat terbaik Rahma Putri Amalia. Terima kasih atas dukungan dan doa tulus yang telah diberikan. Terima kasih selalu menjadi tempat ternyaman dan terbaik untuk penulis berkeluh kesah. Setiap kata dan masukan yang diberikan selalu membuat penulis semakin kuat. Kata-kata tulus dan jujur yang tidak pernah menghakimi sehingga penulis selalu dikuatkan.

Terima kasih telah menemani perjalanan selama perkuliahan. Semoga Rahma selalu dipeluk oleh kebaikan dan kebahagiaan. Semoga kedepannya selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal yang ingin dicapai dalam hidup. Penulis berharap dimana pun Rahma berada selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan menyayangi dengan tulus;

20. Sahabat seperjuangan dan sahabat terbaik Fina Andelaluse. Terima kasih atas dukungan dan doa tulus yang telah diberikan. Terima kasih untuk kata-kata jujur yang menusuk sehingga membuat penulis sadar akan kejamnya kehidupan dan membuat penulis bisa lebih baik lagi kedepannya dalam hidup. Terima kasih telah memberikan semangat sehingga penulis terus dikuatkan hingga akhir. Semoga kedepannya kesuksesan dan kelancaran dapat terus menghujani dalam kehidupan Fina, begitu juga dengan kebaikan. Penulis berharap dimana pun Fina berada selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan menyayangi dengan tulus;
21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan pertemanan yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak;
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
23. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa Terima Kasih yang terdalem kepada diri sendiri, Putri Linni Febrina Harahap. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah menghapus kata menyerah dalam kehidupan. Segala hal yang tidak mudah akhirnya dapat kamu lewati walau terkadang ada keraguan tapi keyakinanmu lebih besar daripada keraguanmu. Untuk setiap hari yang telah dihadapi dengan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan, setiap malam yang dihujani dengan tangisan namun tetap dijalani. Terima kasih telah melawan rasa takut yang ada di dalam diri. Terima kasih atas kebaikan dan kebesaran hati sehingga tetap ikhlas atas beberapa hal yang tidak sesuai harapan

24. dan mengecewakan. Terima kasih tetap kuat meski pernah berkali-kali ingin menyerah. Penulis harap kedepannya diri ini tetap bisa selalu kuat melewati berbagai fase kehidupan. Semoga kedepannya tetap kuat, tegar, dan lapang dada dalam melewati setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari serta tetaplah serahkan semua hal dan percayakan semua hal kepada Allah SWT.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026
Penulis

Putri Linni Febrina Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Yuridis	16
B. Tindak Pidana Persetubuhan	17
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	21
D. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	26
E. Teori Penegakan Hukum.....	29
F. Teori Pertimbangan Hakim.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak..... 41
- B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak 61

V. PENUTUP

- A. Simpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan individu yang merupakan generasi kedua atau manusia yang masih dalam usia muda.¹ Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin laki-laki dan dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.² Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan seorang anak, termasuk anak yang sedang berada dalam kandungan. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak anak. Bagi suatu negara, anak merupakan penerus nilai-nilai perjuangan bangsa dan sumber daya nasional yang sangat menentukan hari ke depan bangsa di masa depan.³

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara Negara Hukum. Negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi Indonesia saat ini, secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku

¹ Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Luris Studia*”, *Jurnal Kajian Hukum* 1(2), 2020, hlm. 51-60.

² Fransiska Novita Eleanora., dll, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Medza Media, Bojonegoro, 2021, hlm. 23.

³ Ariyunus Zai & Taufik Siregar, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)”, *Jurnal Mercatoria*, 4(2), 2021, hlm. 99-116.

kejahatan dalam masyarakat. Perkembangan ini diiringi dengan berkembangnya tindak kriminal yang berdampak pada diri sendiri, bahkan lingkungan masyarakat sekitarnya. Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, dalam artian bahwa golongan tua nantinya akan tergantikan oleh golongan muda. Keberadaan anak dalam satu negara sangatlah penting karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara. Selain itu, lingkungan dan pendidikan juga menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter seorang anak.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum yang larangannya mengandung ancaman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Tindak pidana juga dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik tua, muda, pria, wanita, dewasa, dan anak-anak. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Definisi Tindak Pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.⁵ Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “delik” berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum* atau bisa juga disebut *delict* yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* sedangkan hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sendiri bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS) Nederland* (Belanda).⁶

⁴ Amir, Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 26.

⁶ *Ibid.*

Istilah-istilah tersebut adalah istilah lain yang digunakan yaitu tindak pidana. Istilah ini tumbuh dari pihak kementerian kehakiman yang pada saat itu sering memakai perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari kata perbuatan tetapi tindak tidak menunjuk kepada hal abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan konkret. Tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Sehubungan dengan berbagai macam istilah tersebut, maka Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan merupakan perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan aktivitas seksual ini diperbuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu sebagai kejahatan seksual.⁷

Persetubuhan juga merupakan bagian dari delik pemerkosaan (*verkrachting*). Memperkosa adalah memasukkan secara paksa kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan), sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau antar orang dewasa dengan anak.⁸

⁷ Andika, D, *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*, terdapat <https://123dok.com/article/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana-kesusilaan>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2025.

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2020, hlm. 4.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah pengaruh dari teknologi yang semakin canggih. Selain itu, mudahnya anak dalam mengakses internet sehingga segala hal yang seharusnya belum boleh dilihat oleh usia anak sehingga menimbulkan rasa penasaran dari dalam diri anak untuk mencoba hal baru tersebut. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, adanya kesempatan, pergaulan anak yang cenderung bebas dan kurangnya tingkat Pendidikan anak tentang edukasi seksual tidak jarang juga menjadi faktor pendorong anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Tindakan persetubuhan yang dilakukan pada anak disebabkan adanya pengaruh dari perkembangan jaringan sosial, seperti melihat film porno dari media internet, iklan di televisi yang tidak sewajarnya, dan cara hidup yang serba permisip. Beberapa pendapat juga mengatakan bahwa penyebab pemicu adanya korban kejahatan karena adanya niat ataupun keinginan akan adegan yang sudah dilihat dari media sosial sesuai perspektif viktimologi atau disebut *victim precipitation*.⁹ Saat ini sudah banyak tercatat kasus yang marak terjadi dalam masyarakat karena tindakan negatif yang dilakukan pada anak dan sangat ekslatif seperti penelantaran, penyiksaan, pemerkosaan, pencabulan, hingga kasus persetubuhan terhadap anak yang hampir setiap hari menjadi topik utama berita selain kasus, narkoba, dan korupsi. Kasus persetubuhan pada anak tidak jauh dari tereliminasi bahkan meminimaliskan serta menjadikan intensitas tinggi bahwa anak sebagai barang produksi ataupun layaknya konsumsi.

Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk melindungi anak serta hak-haknya agar dapat mendapatkan kebahagiaan dan hak untuk hidup, berkembang, dan secara optimal dapat berpartisipasi sesuai harkat martabat sebagai manusia dan mendapatkan pengayoman dari tindak kekerasan ataupun diskriminasi. Menurut Maidin Gultom, pengamanan Anak merupakan segala bentuk tindakan yang

⁹ P. Hutagalung, M. Mulyadi, M. Hamdan, Barus, “*Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak*”, USU Law Journal, 2014, hlm. 63.

dilakukan agar menciptakan situasi nyaman pada anak dan mendapatkan hak serta kewajibannya untuk berkembang dan bertumbuh dengan baik dari segi fisik, mental, ataupun sosial.¹⁰

Perlindungan Anak di atur secara rinci pada Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan tidak hanya itu mengenai sistem peradilan anak juga mendapat perhatian yang lebih, dikarenakan mekanismenya yang diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Namun, angka kriminalitas terhadap anak baik sebagai pelaku atau korban masih relatif sering di jumpai. Pada faktanya, berdasarkan penyampaian dari Komnas Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Ahmad Apriliandi mencatat peningkatan signifikan dalam pengaduan kasus anak sepanjang tahun 2024 mencapai 77 kasus.¹¹

Kronologi yang diperoleh berdasarkan dari Kasus Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN bahwa Pada tanggal 21 April 2024, pelaku yang berumur 17 tahun mengajak korban yang berumur 15 tahun pergi ke lapangan dekat Taman Makam Pahlawan. Sekitar pukul 23.00, Anak mengajak korban ke rumah temannya di Jl. PKGS Kecamatan WH Kota BL. Anak masuk ke dalam rumah mengambil kunci di atas pintu, karena rumah teman Anak sepi . Setelah itu, Anak mengajak korban masuk kemudian Anak merayu korban untuk berhubungan badan dengan iming-iming cinta dan tanggung jawab menikahi jika korban hamil. Anak kemudian melakukan persetubuhan dengan korban. Peristiwa serupa terjadi beberapa kali hingga bulan Agustus 2024. Korban kemudian diketahui hamil dan melahirkan pada tanggal 31 Januari 2025.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 97.

¹¹Diakses dari lama <https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/kasus-anak-meningkat-komnas-pa-bandar-lampung-terima-77-pengaduan-di-tahun-2024-24Dn3Ny7W>, pada 5 Maret 2025.

Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya di perkara ini memohon kepada Hakim Anak untuk memutuskan bahwa Anak yang bersangkutan (ILP) terbukti bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Jaksa kemudian memohon agar anak tersebut dijatuhi pidana pembinaan dengan mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren hingga lulus SMA atau sederajat dan memerintahkan agar anak tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Bandar Lampung. Selain itu, Jaksa juga meminta agar beberapa barang bukti yang terkait dengan kasus ini, seperti pakaian yang disebutkan dikembalikan kepada Anak Korban, serta menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren di Yayasan Nur Arromannirrohim Kamil sampai lulus SMA/sederajat.

Tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak di bawah umur merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian khusus. Kasus yang terjadi di Bandar Lampung ini menjadi salah satu contohnya. Anak, yang masih berusia 17 tahun, melakukan serangkaian tindak pidana persetubuhan terhadap korban yang masih berusia 15 tahun. Tindakan ini dilakukan dengan cara membujuk dan merayu korban, bahkan hingga korban hamil dan melahirkan.

Kasus ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif terhadap tindak pidana yang melibatkan anak-anak. Perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual serta pembinaan yang tepat bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi hal yang krusial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun, jika melihat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pokok berupa hanya berupa pembinaan maka yang menjadi tanda tanya bagaimana perlindungan terhadap

anak korban di implementasikan. Walaupun hal ini sejalan dengan prinsip rehabilitatif dan prinsip restoratif, hakim seharusnya dapat mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta sejauh mana tindak pidana tersebut meresahkan masyarakat atau sejauh mana keadaan korban terdampak. Apabila hakim menilai bahwa sanksi selain pidana penjara di LPKA akan kurang efektif dalam membina perilaku anak, maka hakim akan memilih untuk menjatuhkan pidana penjara di LPKA sebagai putusan akhir terhadap anak tersebut.

Pada faktanya, banyak hakim yang tidak menyetujui rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan memilih untuk menempatkan anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan mengingat bahwa korban merupakan Anak di bawah umur yang pastinya kejadian ini akan berdampak pada psikis dan masa depan Anak tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana persetubuhan terhadap anak melalui penelitian hukum dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)?

2 Ruang Lingkup

Penelitian ini akan difokuskan pada tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, khususnya dalam hal penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Kajian ini mencakup aspek yuridis yang berkaitan dengan konstruksi hukum yang digunakan dalam putusan. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian:

1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, dengan merujuk pada studi kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk.

2 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari skripsi ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya literatur dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait penerapan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori hukum yang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana, serta menambah wawasan dalam pemahaman tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku.

b. Kegunaan praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan bagi penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara, dalam menangani kasus serupa di masa mendatang. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki dan memperjelas penerapan hukum pidana anak, serta memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka teoritis dan konseptual dalam penelitian ini akan menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Kerangka ini juga akan menggambarkan hubungan antar konsep yang relevan, sebagai landasan untuk memahami fenomena yang diteliti.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹² Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum berfokus pada bagaimana hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Proses implementasi ini tidak hanya melibatkan pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum, tetapi juga faktor-faktor eksternal seperti pemahaman masyarakat, budaya hukum, dan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Hukum yang ada di atas kertas seringkali berbeda dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, karena penerapannya dapat terhambat oleh berbagai faktor, seperti kurangnya fasilitas

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 124.

yang memadai, lemahnya penegakan hukum, atau ketidakpedulian masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, teori penegakan hukum mencoba untuk menggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan hukum tersebut.¹³

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Teori ini juga mengidentifikasi bahwa implementasi hukum dapat berjalan efektif jika ada kesesuaian antara peraturan yang ada dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya dukungan yang kuat dari aparat penegak hukum. Hal ini menuntut adanya kerja sama yang baik antara lembaga negara yang terkait, baik dalam penyusunan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya.

Sebuah kebijakan yang baik, meskipun telah diatur dengan rinci, tidak akan memberikan dampak positif jika implementasinya tidak didukung oleh pelaksanaan yang maksimal dari pihak yang berwenang. Implementasi hukum juga dipengaruhi oleh struktur kelembagaan yang ada dalam sistem hukum di suatu negara, yang menentukan bagaimana hukum itu diterapkan secara efisien dan adil.¹⁵ Kebijakan bukan hanya sekadar dokumen atau pernyataan keinginan, melainkan rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Kebijakan mencakup hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan yang ada untuk mencapai tujuan atau merealisasikan suatu sasaran.

Di Indonesia, penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan, baik dari sisi sosial maupun struktural. Misalnya, dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, meskipun ada aturan yang jelas dalam

¹³ Mahendra Ridwanul Ghoni, dan Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3, 2020, hlm. 334.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*

perundang-undangan, faktor-faktor seperti budaya, persepsi masyarakat, dan bahkan faktor ekonomi turut memengaruhi bagaimana hukum diterapkan. Keterbatasan sumber daya dalam sistem peradilan, kurangnya pendidikan hukum di kalangan masyarakat, serta ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan sering kali menjadi hambatan dalam menerapkan hukum dengan adil dan merata. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memperbaiki mekanisme implementasi hukum agar dapat memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁶

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁷

Putusan hakim menurut Ahmad Rifai, harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dapat terwujudkan, dan dipertanggungjawabkan pada putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁸

1. Aspek Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk; e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

2. Aspek Filosofis

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtsidee*). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak yang benar. Keadilan dalam filsafat sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar Negara, hal ini dapat dicontohkan apabila dipenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.²⁰ Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan bersamaan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan seadil-adilnya.

3. Aspek Sosiologis

Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (kebiasaan masyarakat). Sedangkan, pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.²¹ Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan.

Hakim harus merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman di bawah ketentuan batas minimal, dan juga tidak dapat memberikan hukuman diatas batas maksimal dari Undang-Undang. Saat menjatuhkan putusan, terdapat teori-teori yang dapat digunakan hakim dalam memutus perkara.

Putusan hakim adalah titik puncak dari suatu proses peradilan di mana hakim memberikan keputusan mereka tentang hal-hal berikut ini.²²

1. Ketetapan mengenai peristiwa tersebut, apakah terdakwa melakukan tindakan yang dituduhkan padanya.
2. Ketetapan mengenai legalitasnya, apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu pelanggaran hukum dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
3. Ketetapan mengenai hukumannya, jika terdakwa memang dapat dijatuhi pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Konsep ini merupakan pengertian pokok dari judul penelitian sehingga mempunyai batasan dalam penafsiran

²² Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 74.

beberapa istilah. Pengertian-pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Tinjauan yuridis adalah kajian atau analisis yang dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum dengan merujuk pada norma, peraturan, atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, seorang ahli hukum atau praktisi hukum akan mengkaji suatu isu atau kasus hukum dengan menggunakan berbagai sumber hukum yang ada, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, serta teori-teori hukum yang relevan.²³
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam perundang-undangan, yang oleh negara dianggap merugikan atau membahayakan masyarakat atau individu, dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman, baik berupa pidana penjara, denda, atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴
- c. Persetubuhan adalah tindakan seksual yang melibatkan penetrasi organ seksual pria ke dalam organ seksual wanita, yang dilakukan dengan atau tanpa persetujuan salah satu pihak. Dalam konteks hukum pidana, persetubuhan sering kali digunakan untuk merujuk pada tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa atau melibatkan korban yang tidak dapat memberikan persetujuan, seperti dalam kasus pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual.²⁵
- d. Anak adalah seseorang yang berada dalam tahap perkembangan usia dari kelahiran hingga mencapai usia dewasa, yang umumnya diatur oleh undang-undang sebagai usia 18 tahun. Dalam konteks hukum, anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum dapat dianggap sebagai orang dewasa secara hukum, sehingga mereka memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat.²⁶

²³ M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 11.2, 2021, hlm. 4.

²⁴ Firdaus Renuat, *Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 7.

²⁵ Sahata Manalu, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 2.1, 2021, hlm. 81.

²⁶ Hanafi, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6.2, 2022, hlm. 28.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari Tindak pidana persetubuhan, sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi, *restorative justice*.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber daya, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari deskripsi dan penjelasan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak Nomor 16/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tjk.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran pada hasil pembahasan penelitian sesuai dengan permasalahan terkait penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah proses mempelajari dengan teliti, memeriksa (untuk memahami), atau memberikan pandangan serta pendapat setelah melakukan penyelidikan dan kajian lebih mendalam. Sementara itu, dalam Kamus Hukum, istilah "yuridis" berasal dari kata *Yuridisch*, yang berarti sesuai dengan hukum atau dilihat dari perspektif hukum. Oleh karena itu, tinjauan yuridis dapat dipahami sebagai kegiatan yang melibatkan kajian mendalam dan pemeriksaan terhadap suatu pandangan atau pendapat dari sisi hukum.²⁷

Tinjauan merupakan proses merangkum dan mengorganisir sejumlah informasi yang masih mentah, mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen yang relevan, lalu mengaitkan data tersebut untuk menjawab persoalan yang ada. Tinjauan adalah usaha untuk menggambarkan pola yang ada dalam data secara sistematis, sehingga hasil analisis dapat dipahami, diterjemahkan, dan memberi makna. Di sisi lain, yuridis merujuk pada segala hal yang memiliki nilai hukum yang sah menurut pemerintah. Aturan ini berlaku secara wajib dan mengikat bagi setiap individu dalam wilayah hukum yang berlaku, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi.²⁸

Yuridis mencakup kaidah yang diterima sebagai hukum, baik itu berupa peraturan, kebiasaan, etika, maupun norma moral yang menjadi dasar dalam penilaian hukum tersebut. Dalam konteks penelitian ini, tinjauan yuridis mengacu pada upaya untuk menganalisis dan memecahkan komponen-komponen permasalahan, kemudian

²⁷ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher , Surabaya, 2009, hlm. 651.

²⁸ *Ibid.*

menghubungkannya dengan hukum, norma, serta peraturan yang berlaku sebagai solusi atas persoalan tersebut. Tujuan dari tinjauan yuridis adalah untuk mengembangkan pola pikir dalam menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum, khususnya yang berkaitan dengan kasus kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.²⁹

Tinjauan yuridis merupakan suatu pendekatan atau metode penelitian hukum yang bersifat normatif, di mana fokus utamanya adalah mengkaji, menganalisis, dan mengevaluasi suatu permasalahan dari sudut pandang hukum yang berlaku. Dalam konteks skripsi, metode ini mengarahkan penulis untuk menelaah berbagai sumber hukum, baik primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, maupun sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal, guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.

Tinjauan yuridis berguna bagi penulis tidak hanya dalam mendeskripsikan bunyi pasal dalam peraturan, tetapi juga melakukan interpretasi mendalam, mengidentifikasi adanya kekosongan atau pertentangan norma hukum, serta memberikan solusi atau rekomendasi yang didasarkan pada landasan teoritis dan praktik hukum yang relevan. Oleh karena itu, pendekatan ini menjadi landasan fundamental bagi setiap penelitian hukum untuk menghasilkan suatu analisis yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

B. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang melibatkan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau melawan kehendak pihak lain. Tindak pidana ini tidak hanya berfokus pada aspek kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh dan integritas pribadi seseorang

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008 hlm. 83.

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "tindak pidana" sebagai terjemahan dari "*strafbaar feit*" tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna sebenarnya dari istilah tersebut. Secara literal, istilah "tindak pidana" dapat diartikan sebagai "sebagian dari suatu kejadian yang dapat dikenakan hukuman." Namun, perlu dipahami bahwa yang sebenarnya dapat dihukum adalah individu sebagai subjek hukum, bukan perbuatan, kejadian, atau tindakan itu sendiri.³⁰

Moeljatno mengartikan istilah "*strafbaar feit*" sebagai perbuatan pidana. Menurut pandangannya, "perbuatan pidana" merujuk pada tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, di mana larangan tersebut diikuti dengan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut.³¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, tepatnya pada Pasal 14 (1). Secara substansial, makna dari istilah "peristiwa pidana" lebih merujuk pada suatu kejadian yang dapat disebabkan oleh tindakan manusia maupun oleh fenomena alam.³²

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum dan dikenakan ancaman hukuman. Pengertian tindakan di sini mencakup tidak hanya tindakan aktif (melakukan sesuatu yang memang dilarang oleh hukum), tetapi juga tindakan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum).³³ Menurut Pompe, istilah "tindak pidana" secara teoretis dapat didefinisikan sebagai "suatu pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja oleh seorang pelaku, di mana pemberian hukuman kepada pelaku tersebut dianggap perlu untuk menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum."³⁴

³⁰ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 38.

³¹ *Ibid.*

³² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 91.

³³ *Ibid.*, hlm. 92.

³⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama,

Jonkers merumuskan bahwa “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana dipahami sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijk*) yang berkaitan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.”³⁵ Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, yang dikutip oleh Amir Ilyas, tindak pidana memiliki lima unsur penting. Pertama, terdapat subjek yang melakukan tindakan tersebut. Kedua, ada unsur kesalahan yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Ketiga, tindakan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, perbuatan tersebut harus merupakan tindakan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, dengan ancaman pidana bagi pelanggarannya. Terakhir, unsur kelima adalah waktu, tempat, dan keadaan yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana tersebut, yang juga merupakan bagian dari unsur objektif yang perlu dipertimbangkan.³⁶

Tindak pidana juga dapat dipahami sebagai dasar utama dalam memberikan hukuman kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, dengan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukannya. Namun, sebelum itu, terkait dengan pelarangan dan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, harus mengacu pada asas legalitas (*Principle of Legality*), yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang atau dikenakan pidana kecuali telah ditetapkan terlebih dahulu dalam undang-undang (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).³⁷ Menurut R. Soesilo, persetubuhan adalah suatu pertemuan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan, di mana alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga terjadi ejakulasi.³⁸

Tangerang, 2017 hlm. 45.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 45.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 47.

³⁷ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 57.

³⁸ Mega Widyawati, "Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1.1, 2020, hlm. 70.

Persetubuhan adalah tindakan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya mengarah pada kehamilan, yaitu ketika ejakulasi terjadi di dalam alat kelamin perempuan. Oleh karena itu, dalam kasus perkosaan, meskipun alat kelamin laki-laki telah memasuki alat kelamin perempuan untuk waktu yang cukup lama, jika ejakulasi belum terjadi, hal tersebut masih dianggap sebagai percobaan perkosaan. Persetubuhan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 284 mengenai perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan lain-lain.³⁹

Persetubuhan terjadi ketika alat kelamin laki-laki memasuki alat kelamin perempuan dengan cara yang umumnya dilakukan untuk memperoleh keturunan. Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara persetubuhan dan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat krusial untuk dibedakan karena dalam praktik, jika unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan cabul sering digunakan sebagai alternatif. Perbuatan cabul ini sering kali disamakan dengan pelecehan seksual, dan semuanya termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan diatur dengan ketentuan bahwa barang siapa melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau seharusnya dapat diduga bahwa usianya belum mencapai lima belas tahun, atau jika usianya tidak jelas, bahwa dia belum cukup umur untuk menikah, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana penjara dengan hukuman paling lama sembilan tahun. Inti dari pasal ini adalah bahwa tindakan persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan terhadap perempuan yang belum cukup umur atau belum waktunya untuk menikah, baik berdasarkan usia yang diketahui maupun dugaan, dapat dikenakan sanksi hukum.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁰ Siti Khodijah, Ainul Azizah, dan Aan Efendi. "Perindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*

Persetubuhan (*coitus*) merujuk pada pertemuan antara dua alat kelamin yang berbeda jenis kelaminnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, khususnya kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap melibatkan penetrasi penis ke dalam vagina, gesekan antara penis dan vagina, serta ejakulasi. Namun, menurut pandangan para ahli hukum, suatu peristiwa persetubuhan tidak selalu harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan, penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala penis di antara bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.⁴¹

Pasal 287 ayat (2) menyebutkan bahwa "penuntutan hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan yang terlibat belum berusia dua belas tahun atau jika salah satu kondisi yang diatur dalam Pasal 291 dan Pasal 294 terpenuhi." Dalam Pasal 291, salah satu unsur yang terkandung adalah akibat dari persetubuhan, yang meliputi luka-luka, baik yang ringan maupun berat. Sementara itu, Pasal 294 mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak yang berada di bawah pengawasan orang lain, atau terhadap pembantu atau bawahan.⁴²

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem hukum yang khusus dirancang untuk menangani pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak, dengan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana orang dewasa.

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Hukum Pidana Khusus Anak dirancang sebagai serangkaian prosedur hukum yang bertujuan untuk menangani situasi di mana anak terlibat dalam masalah hukum, mencakup semua tahap mulai dari penyelidikan hingga program rehabilitasi setelah penyelesaian kasus. Tujuan utama sistem ini adalah untuk

1.4, 2023, hlm. 113.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

mendukung proses pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak-hak anak sepanjang jalannya proses peradilan.⁴³ Pada intinya, sistem ini bukan lagi sekadar menghukum pelaku, melainkan memulihkan keadaan dan melindungi masa depan anak.

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diartikan sebagai rangkaian prosedur yang lengkap dalam menangani kasus hukum yang melibatkan anak, mencakup semua tahapan mulai dari penyelidikan hingga program rehabilitasi setelah hukuman dijalankan. Setyo Wahyudi menjelaskan sistem ini lebih rinci dengan membaginya ke dalam beberapa subsistem, yang meliputi penyelidikan anak, penuntutan anak, pemeriksaan oleh hakim anak, dan pelaksanaan sanksi pidana anak. Sistem ini dibangun berdasarkan hukum pidana materiil khusus anak, hukum pidana formal khusus anak, serta hukum yang mengatur pelaksanaan sanksi pidana untuk anak.⁴⁴ Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dipahami sebagai mekanisme penegakan hukum yang mencakup seluruh proses penanganan kasus yang melibatkan anak, dimulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan sanksi pidana terhadap anak.

SPPA diakui sebagai kerangka penegakan hukum yang mencakup semua tahap penanganan kasus anak, mulai dari penyelidikan awal hingga penerapan sanksi pidana terhadap anak. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem ini adalah suatu entitas yang kompleks, dengan berbagai komponen yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Pemahaman ini menekankan pentingnya hubungan antar bagian-bagian tersebut, sambil juga menyoroti bahwa setiap bagian bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan utama dari sistem ini.⁴⁵

Doddy Sumbodo Singgih menjelaskan bahwa istilah "sistem" secara etimologis berasal dari kata Yunani "*systema*," yang merujuk pada sekumpulan elemen atau komponen yang saling berhubungan dalam suatu pola terorganisir untuk

⁴³ Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto, 2022, hlm. 8.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁵ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, CV Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2021, hlm. 69.

membentuk suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan penjelasan tersebut, SPPA dapat dipahami sebagai sebuah struktur di mana setiap bagiannya saling terhubung dan bekerja secara terorganisir untuk membentuk suatu kesatuan yang harmonis dan terintegrasi.⁴⁶

2. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Salah satunya adalah prinsip perlindungan, yang menekankan pentingnya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi. Prinsip keadilan juga memegang peranan penting, dengan tujuan memastikan bahwa proses peradilan dilaksanakan secara adil dan seimbang, dengan memperhatikan usia serta kondisi psikologis anak yang bersangkutan.⁴⁷

Prinsip-prinsip dasar yang mendasari SPPA dirancang untuk mendukung dan melindungi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang diterapkan:

- a. Prinsip non diskriminasi bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap anak yang didasarkan pada faktor etnis, agama, jenis kelamin, atau status sosial ekonomi.
- b. Prinsip keadilan memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis anak yang terlibat.
- c. Prinsip kepentingan terbaik anak menyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan dampak yang menguntungkan bagi kesejahteraan anak.
- d. Prinsip penghormatan terhadap pendapat anak menekankan pentingnya untuk mendengarkan dan menghargai pendapat anak sepanjang proses peradilan.
- e. Prinsip kelangsungan hidup dan perkembangan anak menjamin bahwa anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan mendukung pertumbuhannya secara optimal.
- f. Prinsip pembinaan dan bimbingan anak menekankan pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang sama di masa depan.
- g. Prinsip proporsionalitas menegaskan bahwa perlakuan terhadap anak harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan.
- h. Prinsip penahanan dan pemidanaan sebagai opsi terakhir menekankan

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁷ Otong Rosadi, *Pengaturan Anak di Indonesia*, LPPM Universitas Ekasakti, Padang, 2021, hlm. 105.

pentingnya mencari solusi alternatif terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan penahanan atau memberikan sanksi pidana kepada anak.

- i. Prinsip penghindaran dendam menekankan untuk menghindari tindakan pembalasan dan lebih fokus pada pendekatan restoratif serta pemulihan.⁴⁸

Prinsip-prinsip ini disusun untuk memastikan bahwa SPPA berjalan secara adil dan memberikan perlindungan maksimal bagi anak yang terlibat dalam proses hukum.

3. Tugas dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup beberapa tugas yaitu:

- a. Pelaksanaan proses hukum yaitu terlibat secara aktif dalam setiap tahap peradilan anak, mulai dari penyelidikan hingga program rehabilitasi.
- b. Pemeliharaan hak anak yaitu memastikan bahwa hak-hak anak tetap dijaga selama seluruh proses peradilan.
- c. Penerapan diversi yaitu mengedepankan diversi sebagai metode untuk mencapai penyelesaian damai dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.
- d. Edukasi dan pengembangan yaitu menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan bagi para petugas di sistem peradilan pidana anak, agar mereka lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak.

Fungsi dari SPPA yang krusial dalam pelaksanaannya adalah:

- a. Perlindungan hukum yaitu memberikan jaminan perlindungan hukum yang kokoh bagi anak-anak yang terlibat dalam permasalahan hukum.
- b. Rehabilitasi yaitu merancang program pemulihan yang mendukung anak-anak untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat.
- c. Edukasi pencegahan yaitu menyediakan pendidikan pencegahan bagi anak-anak guna mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku kriminal di masa yang akan datang.
- d. Keadilan restoratif yaitu menerapkan pendekatan keadilan restoratif untuk memperbaiki dampak akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak.
- e. Pemenuhan hak anak yaitu menjamin bahwa seluruh hak anak terpenuhi sepanjang proses peradilan.
- f. Pencegahan stigma dan diskriminasi yaitu berusaha menghindari adanya stigma dan diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Chairul Bariah, *Hukum Pidana Anak*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2024, hlm. 7.

4. Jenis – jenis Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di Indonesia, terdapat tiga kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yaitu:

- a. Anak yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum yaitu anak yang diduga terlibat dalam tindakan kriminal dan berada dalam rentang usia 12 hingga belum mencapai 18 tahun.
- b. Anak sebagai korban kejahatan yaitu anak yang menjadi korban tindak kejahatan dan mengalami dampak fisik, psikologis, atau kerugian materiil akibat tindakan kriminal, dengan usia di bawah 18 tahun, memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana guna memastikan pemulihan dan perlindungan yang efektif.
- c. Anak sebagai saksi kejahatan yaitu anak yang masih di bawah usia 18 tahun dan telah menyaksikan suatu tindak pidana, memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian yang penting dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Kesaksian mereka dianggap krusial untuk mengungkap kebenaran terkait peristiwa yang terjadi, terutama jika mereka secara langsung terlibat atau melihat kejadian tersebut.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, terdapat beberapa kategori anak dalam konteks hukum, yaitu anak yang diduga sebagai pelaku kejahatan, anak yang menjadi korban kejahatan, dan anak yang menjadi saksi kejahatan. Karena masih di bawah usia 18 tahun, mereka dianggap memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam sistem hukum pidana.

D. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Nashriana berpendapat bahwa anak-anak merupakan generasi penerus dan penggerak kemajuan bangsa. Mereka tengah dipersiapkan untuk mengambil peran sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan sebagai pemimpin masa depan negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan pemahaman tersebut, anak-anak dipandang sebagai generasi yang tengah dipersiapkan untuk

⁵⁰ Widowati, *Hukum Pidana Anak*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm. 109.

meneruskan proses pembangunan yang sedang berlangsung, dengan tujuan mencapai pembangunan berkelanjutan dan menjadi pemimpin negara di masa depan.⁵¹

Anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan individu di bawah usia 18 tahun yang diduga, didakwa, atau dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Berbeda dengan sistem peradilan bagi orang dewasa, penanganan terhadap ABH didasarkan pada prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Kerangka hukum ini menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversi, di mana penyelesaian perkara diupayakan di luar proses peradilan formal. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari stigmatisasi, meminimalisir dampak negatif proses hukum terhadap perkembangan fisik dan mental anak, serta mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, terdapat tiga kategori anak dalam ranah hukum, yaitu:

1. Anak yang terlibat dalam masalah hukum mengacu pada anak yang diduga telah melanggar peraturan atau melakukan tindak kejahatan.
2. Anak sebagai korban kejahatan yaitu kategori mencakup anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perbuatan kriminal.
3. Anak sebagai saksi kejahatan merupakan anak-anak yang memberikan keterangan mengenai kejahatan yang mereka saksikan atau alami, yang digunakan untuk mendukung proses penyelidikan atau persidangan.⁵²

⁵¹ Emy Rosna Wati, "Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum." *Justitia Jurnal Hukum* 1.2 (2017), hlm. 284.

⁵² Erny Herlin Setyorini, Sumiati, dan Pinto Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (2020), hlm. 152.

Berdasarkan penjelasan tersebut, ABH dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Anak yang terlibat dalam masalah hukum merujuk pada anak yang diduga melanggar peraturan atau terlibat dalam tindak kejahatan.
2. Anak yang menjadi sasaran dari suatu tindak pidana yaitu anak yang dicurigai telah melakukan pelanggaran hukum atau terlibat dalam perbuatan kriminal.
3. Anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana yaitu anak yang memiliki pengetahuan penting mengenai suatu kejahatan, baik karena mereka langsung terlibat atau menyaksikan kejadian tersebut, dan keterangan yang diberikan dapat digunakan dalam penyelidikan atau proses peradilan.⁵³

Harry E. Allen dan Clifford E. Simonsen mengklasifikasikan perilaku ABH ke dalam dua kelompok utama:

1. *Status offense* merupakan perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran karena status anak sebagai remaja, seperti melanggar aturan sekolah, membolos, atau kabur dari rumah. Perilaku ini tidak akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa.
2. Kenakalan remaja merupakan perilaku yang dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti mencuri atau merusak harta benda.⁵⁴

Menurut pandangan yang disampaikan, terdapat dua kelompok perilaku anak dalam SPPA, yaitu:

1. *Status offense* yaitu jenis perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran hanya ketika dilakukan oleh anak-anak, seperti membolos sekolah atau kabur dari rumah, yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum jika dilakukan oleh orang dewasa.
2. *Juvenile delinquency* yaitu perilaku kenakalan remaja yang akan dianggap sebagai tindakan kriminal jika dilakukan oleh orang dewasa, seperti mencuri atau merusak properti.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm. 152.

⁵⁴ Sontan Merauke Sinaga, dan Elvi Zahara Lubis. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak." *Jurnal Mercatoria* 3.1 (2010), hlm. 54.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

Istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun dan terlibat dalam sistem peradilan pidana karena dugaan pelanggaran hukum. Berdasarkan UNICEF dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia, definisi ini berlaku untuk anak-anak yang berusia minimal 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Definisi ini menekankan pembeda perlakuan hukum antara anak dan orang dewasa, serta memberikan pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan serta kebutuhan spesifik anak.⁵⁶ Berdasarkan definisi tersebut, ABH merujuk pada individu yang belum mencapai usia dewasa dan terlibat dalam sistem peradilan pidana karena dugaan, tuduhan, atau pengakuan terkait pelanggaran hukum. Mereka memerlukan perlindungan hukum dan harus menjalani prosedur hukum yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah mereka lakukan.

Apong Herlina mengategorikan ABH ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku/tersangka tindak pidana yaitu anak yang dianggap, diduga, atau dinyatakan sebagai pelaku kejahatan.
2. Korban tindak pidana yaitu anak-anak yang menjadi sasaran dalam kasus kejahatan sering kali memerlukan perhatian khusus dan perlindungan hukum untuk memulihkan hak-hak mereka serta mendukung proses pemulihan psikologis dan fisik mereka.
3. Saksi tindak pidana yaitu anak yang memberikan keterangan atau kesaksian mengenai kejahatan yang sedang dalam proses penyelidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.⁵⁷

Apong Herlina juga menjelaskan bahwa ABH merujuk pada anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, baik karena dugaan, tuduhan, atau pengakuan atas pelanggaran hukum, maupun sebagai korban atau saksi dari tindak pidana tersebut. Menurut pendapat tersebut, dapat digambarkan dengan jelas tiga aspek utama di mana anak-anak bisa terlibat dalam sistem peradilan pidana:

⁵⁶ Beby Suryani Fithri, "Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak." *Jurnal Mercatoria* 10.1 (2017), hlm. 80.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 82.

1. Anak pelaku tindak pidana merujuk pada anak-anak yang diduga atau terbukti melakukan kejahatan.
2. Anak korban kejahatan meliputi anak-anak yang menderita kerugian atau luka akibat perbuatan kriminal. Anak saksi tindak pidana yaitu anak-anak yang memberikan keterangan berdasarkan pengalaman atau pengetahuan mereka mengenai suatu kejahatan.
3. Konflik hukum dalam konteks ini merujuk pada kondisi di mana anak-anak terlibat dalam perselisihan dengan hukum yang ada, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi. Istilah "*juvenile delinquency*" sering digunakan untuk menggambarkan perilaku anak yang melanggar norma sosial atau hukum yang berlaku, yang dapat mencakup berbagai tingkat pelanggaran, mulai dari yang ringan hingga yang lebih serius.⁵⁸

E. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Bentuk hukum dapat terlihat melalui aturan-aturan yang dirumuskan secara jelas, yang berisi tindakan yang harus dilakukan, yakni penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses pelaksanaan hukum yang melibatkan peran manusia dan tingkah lakunya dalam kehidupan sosial. Proses ini merupakan bagian integral dalam memastikan agar hukum yang ada dapat diterapkan dengan efektif di masyarakat.⁵⁹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulirtyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶⁰

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁶¹

Penegakan adalah aktivitas yang terjadi setelah adanya kebijakan yang sah, yang mencakup upaya mengelola sumber daya untuk menghasilkan hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Proses implementasi kebijakan berbeda dengan proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan sering dimulai dengan masukan dari masyarakat (proses *bottom-up*), sedangkan implementasi kebijakan lebih sering mengikuti pendekatan *top-down*, yakni menurunkan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi menjadi tindakan yang lebih spesifik dan operasional.⁶²

⁶⁰ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 37.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶³

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:⁶⁴

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka, pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian. antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 39.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

F. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah elemen penting dalam memastikan bahwa suatu putusan mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pertimbangan hakim harus disusun secara singkat, mencakup fakta dan kondisi yang ada beserta alat

bukti yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan, yang menjadi dasar dalam menentukan keputusan terhadap terdakwa. Putusan hakim pada dasarnya merupakan gambaran dari kinerja seorang hakim yang dapat dievaluasi melalui keputusan-keputusan yang dibuatnya. Dalam mengambil keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁶⁵

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah aspek pertimbangan hakim yang berfokus pada kebenaran hukum atau peraturan yang berlaku dalam suatu perkara. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim akan memeriksa apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum yang berlaku dan apakah ada bukti yang cukup untuk mendukung penerapan ketentuan hukum tersebut.⁶⁶

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis mengacu pada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu keputusan hukum, di mana hakim mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, hakim tidak hanya melihat teks hukum semata, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut akan diterima dan diimplementasikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Faktor-faktor seperti norma-norma sosial, budaya masyarakat, dan kondisi sosial-ekonomi turut menjadi pertimbangan penting bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat.⁶⁷

a. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah keputusan di mana terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pertimbangan hakim akan berfokus pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan apakah bukti yang ada cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jika tidak ada bukti yang

⁶⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7.

kuat atau bukti yang diajukan tidak meyakinkan, hakim dapat memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari segala tuduhan yang dikenakan kepadanya.

b. Putusan Pelepasan Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan segala tuntutan hukum (*dismissal*) terjadi ketika hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa tanpa menjatuhkan hukuman karena alasan tertentu, seperti kesalahan prosedur atau ketidakjelasan dalam dakwaan. Dalam pertimbangan sosiologis, keputusan ini bisa berhubungan dengan perlunya keadilan bagi terdakwa jika terjadi kekeliruan dalam proses hukum yang dapat merugikan haknya. Hal ini juga dapat dipertimbangkan dengan dampak sosial yang lebih luas, misalnya untuk menghindari ketidakadilan terhadap seseorang yang tidak dapat dibuktikan bersalah.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan adalah keputusan yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa setelah terbukti bersalah. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan bukan hanya ketentuan hukum yang ada, tetapi juga dampak sosial dari hukuman tersebut terhadap masyarakat. Penjatuhan hukuman harus mempertimbangkan apakah hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus mempertimbangkan pemulihan masyarakat serta keberlangsungan norma sosial yang ada.⁶⁸

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis dalam suatu putusan hukum berkaitan dengan nilai-nilai keadilan yang mendalam, yang mencakup hak asasi manusia, kebenaran moral, dan norma etika yang berlaku dalam masyarakat. Hakim, dalam hal ini, mempertimbangkan apakah keputusan yang diambil sesuai dengan filosofi hukum yang ada, yang bukan hanya sekedar penerapan hukum positif, tetapi juga

⁶⁸ *Ibid.*

mengutamakan pencapaian tujuan hukum yang lebih tinggi, yaitu terciptanya keadilan yang seimbang antara hak individu dan kepentingan umum.⁶⁹ Pertimbangan filosofis dalam hukum merupakan landasan etis dan rasional yang mendasari pembentukan, interpretasi, dan penerapan sistem hukum.

Pertimbangan Filosofis mencakup pertanyaan-pertanyaan mendalam seperti apa itu keadilan, bagaimana hak asasi manusia harus dipertahankan, dan apa tujuan utama dari hukum dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai teori filosofis dari utilitarianisme yang menekankan manfaat terbesar bagi banyak orang, hingga deontologi yang berfokus pada kewajiban moral universal, dan teori keadilan distributif yang membahas pembagian sumber daya yang adil para pemikir dan praktisi hukum berusaha untuk menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermoral dan adil bagi semua orang.

⁶⁹ *Ibid.*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang disusun berdasarkan metode, sistematika, dan kerangka pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mengkaji serta menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Dalam penulisan ini, digunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkuat dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut memanfaatkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kepustakaan, serta pengamatan terhadap realitas secara objektif. Kajian dilakukan melalui perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara, serta data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, seperti studi dokumen (putusan) dan sumber hukum lainnya.⁷⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber dan jenis data, berupa jenis dan sumber bahan hukum primer serta sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian atau pengamatan langsung. Data ini dikumpulkan dengan cara wawancara dilakukan oleh penulis sendiri untuk keperluan penelitian tertentu.⁷¹

Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

⁷⁰ Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, 2020, hlm. 43.

⁷¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, hlm. 21.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti peraturan perundang-undangan, surat putusan, laporan penelitian, buku, artikel, atau data statistik yang sudah dipublikasikan. Data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut tanpa perlu mengumpulkan data langsung dari sumber pertama.⁷² Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan merupakan dasar hukum yang sah, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau undang-undang,⁷³ pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 7) Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 8) Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang menjelaskan, menginterpretasikan, atau memberikan penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer.⁷⁴ pada penelitian ini yaitu buku, jurnal atau artikel hukum yang membahas dampak hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana atau buku teks yang mengulas teori tentang perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

⁷² *Ibid.*, hlm. 69.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 89.

⁷⁴ *Ibid.*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi yang memberikan petunjuk atau referensi tambahan untuk mempermudah pencarian bahan hukum primer dan sekunder.⁷⁵ Pada penelitian ini ensiklopedia hukum dapat memberikan gambaran umum tentang hukum pidana yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan kamus hukum bisa membantu menjelaskan istilah-istilah teknis yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Indeks peraturan perundang-undangan juga akan memudahkan pencarian pasal atau ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem hukum pidana.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang atau pihak yang menjadi sumber informasi yang mengetahui secara jelas suatu peristiwa terkait. Pada penelitian ini, penulis menetapkan narasumber berdasarkan keterlibatan dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	: 1 (satu) orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 (satu) orang
	————— +
Jumlah	: 2 (dua) orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam prosedur pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan melalui:

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah kegiatan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, tesis, atau penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Tujuan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 90.

dari studi pustaka adalah untuk memahami teori-teori, konsep, atau temuan-temuan yang sudah ada, serta untuk mengidentifikasi celah penelitian yang belum dieksplorasi atau area yang perlu pengembangan lebih lanjut.⁷⁶

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data studi lapangan adalah proses pengumpulan informasi atau data secara langsung dari sumbernya di lapangan atau lingkungan nyata, melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, survei, atau eksperimen. Tujuan dari pengumpulan data studi lapangan adalah untuk mendapatkan fakta dan informasi yang relevan, akurat, dan terkini yang berkaitan dengan topik penelitian, serta untuk menggali pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti dalam konteks dunia nyata.

2. Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun sekunder, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca sehingga data tersebut dapat disusun secara sistematis.

c) Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian sehingga dapat mudah dalam menganalisis data secara tepat dan benar.

⁷⁶ Muhammad Syarif, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, 2024, hlm. 78.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengkategorikan data yang bersifat deskriptif dan tidak terukur, seperti wawancara, observasi, atau dokumen, untuk menemukan pola, tema, atau makna yang mendalam. Dalam analisis ini, penulis berfokus pada pemahaman konteks, pengalaman, dan perspektif dari subjek yang diteliti, bukan hanya pada angka atau statistik. Teknik yang sering digunakan dalam analisis data kualitatif meliputi kodifikasi, kategorisasi, dan pemetaan tema. Proses ini bertujuan untuk menyusun temuan yang dapat memberikan wawasan baru, membangun teori, atau menjelaskan fenomena yang kompleks.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dikaitkan dengan pernyataan narasumber dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap Putusan 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai secara yuridis dan normatif. Hakim dalam memutus perkara ini mempertimbangkan berbagai faktor yuridis. Pertama, dakwaan jaksa menyatakan bahwa terdakwa secara sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan berulang kali, yang dijerat dengan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua, bukti-bukti berupa pakaian korban dan *visum et repertum* memperkuat keberadaan hubungan seksual dengan unsur kekerasan ringan atau setidaknya penetrasi yang meninggalkan bekas fisik sampai mengakibatkan kehamilan. Ketiga, pengakuan terdakwa yang menyebutkan telah melakukan persetubuhan sebanyak 15 kali. Terakhir, keterangan saksi-saksi yang juga orang tua korban menerima penyelesaian secara kekeluargaan. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim secara yuridis menerapkan asas *lex specialis*, yaitu bahwa UU Perlindungan Anak berlaku sebagai hukum khusus di atas KUHP, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pembinaan di dalam lembaga terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan berdasarkan Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk sudah sesuai dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dalam memberikan sanksi pembinaan dalam bentuk keikutsertaan dalam pendidikan Pondok Pesantren di Yayasan Nur

Arromannirrohim Kamil sampai lulus SMA/ sederajat sejalan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Pertimbangan filosofis dan sosiologis pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk dan yaitu Hakim menggunakan hasil rekomendasi Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penilaian terhadap Anak di luar dari fakta-fakta persidangan. Lalu didukung pula berdasarkan hati nurani Hakim seperti alasan Anak melakukan persetujuan kepada Anak Korban, alasan memberatkan dan meringankan Anak, sehingga Hakim dalam penerapannya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim selaku yang mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*stafsoort*) yang dikehendaki diharapkan Hakim dalam menerapkan jenis pidana harus mempertimbangan secara yuridis, filosofis dan sosiologis terutama pada aspek yuridis yang memuat hukum dan peraturan perundang-undangan untuk dijadikan dasar pertimbangan sehingga semua pihak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan substantif, serta diharapkan penegak hukum khususnya Hakim hendaknya melakukan pertimbangan yang matang dan memperhatikan segala aspek penting terutama bagi Anak Korban dalam hal perlindungan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Begitu juga kepada Anak sebagai pelaku agar putusan dapat memberikan efek jera sekalipun menggunakan jenis sanksi pidana yang humanis dengan prinsip restoratif dan rehabilitatif.
2. Diharapkan kedepannya Aparat Penegak Hukum dapat mengusulkan kerangka evaluasi berbasis *outcome* mengintegrasikan pelacakan residivisme 6–12 bulan, indeks pemulihan korban, dan kepatuhan rehabilitasi serta studi komparatif lintas daerah untuk menguji efektivitas diversi vs non-diversi, harmonisasi SPPA dengan UU TPKS, dan pengembangan pedoman pidana ramah anak yang tetap menjamin keadilan korban sekaligus mendorong riset longitudinal

tentang faktor risiko (paparan konten digital, lingkungan keluarga maupun sekolah), uji coba intervensi literasi digital dan pengasuhan, serta model *restorative justice* berproteksi tinggi agar pembinaan pelaku anak berjalan seiring pemulihan korban dan pencegahan pengulangan karena melihat UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) belum cukup memberi efek jera karena desain sanksi yang menitikberatkan tindakan pembinaan, ambang usia pertanggungjawaban pidana, serta ketiadaan indikator luaran yang terukur (misalnya; *residivisme*, pemulihan korban, kepatuhan program).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bariah, Chairul. (2024). *Hukum Pidana Anak*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Medza Media.
- Farid, Muhammad. (2010). *Kejahatan Seksual Terhadap Anak: Implementasi Konvensi Hak Anak (di Indonesia) dan Agenda Aksi dari Stockholm*. Jakarta: Pressco.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Haerani, dkk. (2021). *Restorative Justice Dalam Pemikiran*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Hafrida dan Usman. (tanpa tahun). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Harwanto, Edi Ribut. (2021). *Keadilan Restorative Justice*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Huda, Chairul. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. (2014). *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Mubarok, Nafi'. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- - - -. (2019). *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zamzam Tower.

- Rosadi, Ootong. (2021). *Pengaturan Anak di Indonesia*. Padang: LPPM Universitas Ekasakti.
- Rosyadi, Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Sahetapy, Elfina Lebrine, dan Suhartati. (2018). *Penerapan Diversi: Konsep Dan Problematika*. Surabaya: CV. Revka Prima Media.
- Shafira, Maya, Rini Fathonah. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Buku Sistem Peradilan Pidana Anak."
- Sudaryono dan Surbakti, Natangsa. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sudewo, Fajar Ari. (2021). *Pendekatan Restorative Justice*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Suhariyanto, Budi, dkk. (2021). *Kajian Restorative Justice*. Jakarta: Kencana.
- Syarif, Muhammad, dkk. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Widowati. (2024). *Hukum Pidana Anak*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia
- Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. Jurnal

- Ananda, Fiska. (2018). Penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Andika, D., (2021). *Penyidikan tindak pidana persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum Polres Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), terdapat <https://123dok.com/article/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana-kesusilaan>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2025.
- Balla, Herman. (2022). Diversi: Anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3)
- Fithri, Beby Suryani. (2017). Asas ultimum remedium terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka perlindungan anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1).
- Hambali, Azwad Rachmat. (2019). Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).
- Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7 Nomor 1, (2019).

- Hasyim, Ali Fuad. "Kejahatan Seksual (Sexual Crime) Dan Penanggulangnya Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 3.2 (2022).
- Hutagalung, P., Mulyadi, M., Hamdan, M., dan Barus. (2014). *Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak*. USU Law Journal. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).
- Jatmiko Gunawan, "Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Polisi", *Jurnal Hukum Pro Justitia* (2006).
- Kayus Kayowuan, Lewoleba, and Helmi Fahrozi Muhammad. "Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak." *Jurnal Esensi Hukum* 2.1 (2020).
- Khodijah, Siti, Ainul Azizah dan Aan Efendi. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(4)
- Kodrat, Alam. "Menakar Keterlibatan Dokter Dalam Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Hukum* 36.2 (2020).
- Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara dan Hardianto Djanggih. (2020). Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5).
- Rosidah, Nikmah, Rini Fathonah, dan Fristia Berdian Tamza, dkk. (2022). Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Sumbangsih*, 3(1), 1-10.
- Setyorini, Erny Herlin, Sumiati dan Pinto Utomo. (2020). Konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*
- Sinaga, Sontan Merauke dan Elvi Zahara Lubis. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam persidangan anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1).
- Sinaga, Jusnizar. "Penjatuhan Pidana Penjara dan Kebiri terhadap Pelaku yang dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022).
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia." *Lex Crimen* 4.1 (2015).
- Triwati, Ani dan Doddy Kridasaksana. (2021). Pijakan perlunya diversi bagi anak dalam pengulangan tindak pidana. *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Wati, Emy Rosna. (2017). Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
- Widyawati, Mega. (2020). Tindak pidana persetubuhan pada anak ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, 1(1).
- Yunus, Yutirsa. (2013). Analisis konsep restorative justice melalui sistem diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2).
- Zai, Ariyunus, dan Taufik Siregar. (2011). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak (Studi pada wilayah hukum Polres Nias). *Jurnal Mercatoria*, 4(2).

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

E. Sumber Lainnya

Diakses dari laman <https://m.kumparan.com/amp/lampunggeh/kasus-anak-meningkat-komnas-pa-bandar-lampung-terima-77-pengaduan-di-tahun-2024-24DEnP3Ny7W>, pada Rabu, 5 Maret 2025.

<https://kbbi.lektur.id/persetubuhan>, diakses pada 5 Maret 2025.

<https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada 5 Maret 2025.